



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2019 – 2039



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2019 - 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Mamuju dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;

- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 105, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat 2004 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU

dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 - 2039.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.

4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas

dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

14. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
15. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
16. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
17. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
18. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan local.
19. Kawasan konservasi adalah kawasan pengelolaan sumberdaya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumberdaya alam ataupun sumberdaya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
20. Kawasan lindung geologi adalah kawasan lindung dengan fungsi utama untuk melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
21. Kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi adalah kawasan lindung yang bebas dari aktivitas permukiman meliputi kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor, kawasan

rawan bencana letusan gunung api dan/atau sempadan patahan aktif (*active fault*) pada kawasan rawan bencana gempa bumi.kawasan cagar budaya.

22. Kawasan ekosistem mangrove adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan;
23. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
24. Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan pertanian kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
25. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
26. Kawasan wilayah pertambangan dan energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik diwilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun lindung.
27. Kawasan peruntukan industri adalah daerah khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan industri.
28. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung

- upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
29. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
 30. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
 31. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
 32. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
 33. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 34. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
 35. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
 36. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 37. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi,

dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

38. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
39. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Mamuju dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peran dan fungsi serta cakupan wilayah perencanaan;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- c. rencana struktur ruang wilayah;
- d. rencana pola ruang wilayah;
- e. penetapan kawasan strategis wilayah;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. peran masyarakat dan kelembagaan;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

Bagian Ketiga

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Mamuju

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Mamuju.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Mamuju;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor di Kabupaten Mamuju;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Mamuju; dan
- e. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Mamuju dengan kawasan sekitarnya.

Bagian Keempat Cakupan Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdiri dari:
 - a. wilayah Kecamatan Tapalang;
 - b. wilayah Kecamatan Tapalang Barat;
 - c. wilayah Kecamatan Mamuju;
 - d. wilayah Kecamatan Simboro;
 - e. wilayah Kecamatan Kepulauan Balabalakang;
 - f. wilayah Kecamatan Kalukku;
 - g. wilayah Kecamatan Papalang;
 - h. wilayah Kecamatan Tommo;

- i. wilayah Kecamatan Kalumpang;
 - j. wilayah Kecamatan Bonehau; dan
 - k. wilayah Kecamatan Sampaga.
- (2) Wilayah Perencanaan Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat 2°8'13"-2° 56'41" Lintang Selatan dan 117°8'10"- 119°51'33" Bujur Timur dengan luasan kurang lebih 4,954,56 (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima) kilometer persegi.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, dan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Wilayah administrasi Kabupaten Mamuju digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Penataan ruang Kabupaten Mamuju bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Mamuju yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berbasis pada perkebunan, pertanian, perikanan, kelautan yang

berdaya saing tinggi didukung oleh sistem transportasi yang terpadu menuju masyarakat Mamuju yang sejahtera.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. peningkatan peran dan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi secara merata dan berhirarki;
 - c. pengembangan sentra-sentra produksi perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan sebagai komoditas unggulan;
 - d. pengembangan disektor non pertanian yang terpadu dan berbasis kepada masyarakat;
 - e. pengembangan, dan peningkatan kualitas infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Mamuju;
 - f. pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang bawah muka bumi;
 - g. perlindungan pada kawasan lindung dan konservasi yang ada untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem yang berbasis pada mitigasi bencana; dan
 - h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi peningkatan peran dan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat – pusat pertumbuhan, terdiri atas:
 - a. mendukung penetapan kawasan perkotaan Mamuju sebagai PKN;
 - b. memformulasikan ukuran kebutuhan lahan untuk sarana dan prasarana tertentu berdasarkan standar perencanaan tata ruang dengan kondisi fisik dan non fisik guna mendukung peran dan fungsi sebagai pusat pelayanan;
 - c. meningkatkan fungsi kawasan perkotaan secara serasi dan seimbang antara perkembangan lingkungan dan nilai kehidupan masyarakat;
 - d. menetapkan RTH minimal 30 % dari luas total wilayah perkotaan;
 - e. mendorong tumbuhnya pusat – pusat pelayanan yang di dukung oleh sistem prasarana transportasi , sistem telekomunikasi, sistem energi, sistem prasarana pengelolaan lingkungan termasuk di dalamnya sistem pengairan yang terstruktur dan sinergis; dan
 - f. mengembangkan kawasan perkotaan melalui pengembangan pusat – pusat perdagangan dan jasa, koleksi dan distribusi produk produk

perdesaan, disesuaikan dengan kondisi dan potensi fungsi masing – masing kota.

(3) Strategi pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi secara merata dan berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. mengembangkan pusat pelayanan kawasan (PPK) di Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Tcommo, Kecamatan Kepulauan Balabalakang dan Kecamatan Simboro melalui penyediaan/pembangunan sarana dan prasarana pendukung pusat pelayanan kawasan (PPK);
- b. meningkatkan aksesibilitas menuju pusat pelayanan lingkungan (PPL) yang berperan sebagai pusat – pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan masing – masing desa;
- c. meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan desa dengan pusat pelayanan skala kecamatan dan kawasan perkotaan;
- d. melakukan pemerataan sistem sarana dan prasarana, yang diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pertumbuhan disektor ekonomi untuk seluruh wilayah Kabupaten Mamuju; dan
- e. membangun infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial.

(4) Strategi Pengembangan sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan sebagai komoditas unggulan dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. menetapkan dan menentukan pusat-pusat pengumpul untuk hasil pertanian;

- b. mengembangkan dan membangun sarana dan prasarana dengan fungsi sub-akumulasi hasil-produksi di setiap Pusat Pelayanan Kawasan yang ada di Kabupaten Mamuju;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana antar sentra produksi yang menjadi komoditas unggulan;
 - d. mengembangkan sumberdaya manusia, untuk menumbuhkan inovasi dan adaptasi guna berkembangnya sistem usaha di sektor unggulan;
 - e. meningkatkan ketersediaan pusat informasi di segala sektor yang menjadi komoditas unggulan;
 - f. mengembangkan budidaya perikanan dan kelautan yang dapat mempromosikan pengembangan pulau-pulau kecil;
 - g. menyusun rencana pengembangan dan pemantapan kawasan-kawasan potensial untuk dijadikan "Lahan Produktif yang Berkelanjutan"; dan
 - h. menata kawasan budidaya wilayah darat dan laut ditujukan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang secara berhasil guna dan berdaya guna sehingga terwujud suatu pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (5) Strategi Pengembangan di sektor non pertanian yang terpadu dan berbasis kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
- a. mengendalikan kegiatan non-pertanian agar tidak mengganggu lahan pertanian yang diklasifikasikan sebagai lahan subur;
 - b. mengembangkan kawasan perdesaan melalui pengembangan fasilitas dan infrastruktur serta permukiman yang dapat menunjang budidaya perdesaan dalam rangka mempertahankan luas lahan pertanian dan peningkatan produksi pertanian;

- c. melestarikan situs warisan budaya yang memiliki kearifan lokal;
 - d. mengembangkan daerah tujuan wisata alam yang beraneka ragam beserta sarana prasarana lengkap;
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia;
 - f. membangun dan menyediakan prasarana dan sarana pelayanan publik sesuai dengan skala pelayanan yang dapat memberikan manfaat bagi setiap golongan masyarakat; dan
 - g. mendorong peningkatan investasi dan menciptakan peluang usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan.
- (6) Strategi Pengembangan, dan peningkatan kualitas infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, terdiri atas :
- a. membangun sistem transportasi secara terpadu sesuai dengan sistem dan jaringan transportasi darat, laut dan udara dalam skala lokal, regional dan nasional;
 - b. menyesuaikan fungsi jalan dan membangun jaringan jalan baru beserta kelengkapannya untuk mempermudah pencapaian antar kawasan dan antar wilayah baik di dalam Kabupaten Mamuju maupun dari dan menuju daerah lainnya;
 - c. mengembangkan dan memantapkan sistem jaringan penghubung ke daerah-daerah tujuan wisata dengan pusat kota, bandara, pelabuhan dan terminal;
 - d. meningkatkan kualitas transportasi umum (darat, udara dan air), pengembangan transportasi angkutan massal untuk meningkatkan

- penggunaan pelayanan jasa transportasi umum dan mengendalikan penggunaan angkutan pribadi;
- e. mengembangkan dan membangun sistem jaringan drainase, sistem pengelolaan limbah domestik dan industri, dan sistem pengelolaan sampah dengan sistem 3R secara terpadu dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. meningkatkan pelayanan dan membangun jaringan listrik, air, gas dan sistem informasi dan telekomunikasi antar wilayah.
- (7) Strategi Pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang bawah muka bumi sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, terdiri atas :
- a. mendukung penetapan kawasan strategis darat seperti penetapan kawasan perkotaan Mamuju sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, penetapan kawasan terpadu pelabuhan industri pergudangan, perdagangan Belang-belang dan penetapan kawasan agropolitan Kalukku secara sinergis; dan
 - b. mendukung penetapan kawasan strategis laut seperti kawasan minapolitan, dan kawasan pesisir untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang.
- (8) Strategi perlindungan kawasan lindung dan konservasi yang ada untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem yang berbasis pada mitigasi bencana lingkungan sebagaimana dimaksud kan pada pasal 7 ayat (2) huruf g terdiri atas :
- a. menetapkan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung;
 - b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung pada wilayah sungai (WS) dan pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas WS dan

- pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
- c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - e. mengendalikan secara ketat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui;
 - f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
 - h. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (9) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf h terdiri atas :
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Mamuju meliputi:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.17, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Perkotaan

Pasal 10

- (1) Sistem perkotaan di Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas :
 - a. pusat kegiatan lokal (PKL);
 - b. pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan (PPL).
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kecamatan Papalang.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan perkotaan Dayanginna di Kecamatan Tapalang;

- b. kawasan perkotaan Salisingan di Kecamatan Bala-balakang;
 - c. kawasan perkotaan Campaloga di Kecamatan Tommo;
 - d. kawasan perkotaan Kalumpang di Kecamatan Kalumpang;
 - e. kawasan perkotaan Pabettengan di Kecamatan Bonehau;
 - f. kawasan perkotaan Tarailu di Kecamatan Sampaga; dan
 - g. kawasan perkotaan Simboro di Kecamatan Simboro.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan permukiman Dungkait di Kecamatan Tapalang Barat;
 - b. kawasan permukiman Sumare di Kecamatan Simboro;
 - c. kawasan permukiman Buttuada di Kecamatan Bonehau;
 - d. kawasan permukiman Toabo di Kecamatan Papalang;
 - e. kawasan permukiman Buanasakti di Kecamatan Tommo;
 - f. kawasan permukiman Pulau Ambo Kepulauan Balabalakang; dan
 - g. kawasan permukiman Kasambang di Kecamatan Tapalang.
- (5) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didetailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.11-15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 12

- Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 13

- Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas :
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten;
 - b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten;

- c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - d. terminal penumpang;
 - e. terminal barang; dan
 - f. jembatan timbang.
- (2) Jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Jalan arteri primer, terdiri atas:
 - 1. ruas Mamuju – bts kota majene;
 - 2. ruas jalan ahmad yani;
 - 3. ruas jalan ks. Tubun;
 - 4. ruas jalan urip sumoharjo;
 - 5. ruas jalan jenderal sudirman;
 - 6. ruas jalan gatot subroto;
 - 7. rencana jalan Barakkang – kalukku; dan
 - 8. rencana jalan arteri ruas jalan tapalang barat – sumare – rangas – mamuju – tanpa padang – belang belang.
 - b. Jalan kolektor primer satu (JKP-1), terdiri atas:
 - 1. ruas jalan Topoyo – Tarailu;
 - 2. ruas jalan Tarailu – Kalukku;
 - 3. ruas jalan Kalukku – Batas Kota Mamuju;
 - 4. ruas jalan Poros Kalukku;
 - 5. ruas jalan Sultan Hasanuddin;
 - 6. ruas jalan Kalukku – Salubatu; dan
 - 7. ruas jalan Kalukku - Bonehau – Mambi.
- (3) Rencana Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas ruas jalan:
- a. kalukku - Bonehau - Kalumpang - Batuisi -batas Luwu Utara;
 - b. batuisi - batas Toraja Utara; dan
 - c. jln. Martadinata – Batas Tapalang Barat.
- (4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum sebagai Lampiran I.11, yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe A di Kecamatan Simboro;
 - b. terminal penumpang tipe B di Kecamatan Kalukku dan Kecamatan Papalang; dan
 - c. terminal penumpang tipe C di kecamatan Sampaga, Kecamatan Mamuju dan akan di kembangkan di Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat.
- (6) Terminal barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu; Terminal Barang Belang - belang di Kecamatan kalukku.
- (7) Jembatan timbang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu: Jembatan Timbang Beru - beru di Kecamatan Kalukku.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan kereta api (KA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Jaringan jalur KA Makassar, Pare – pare, Mamuju.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terdapat di kecamatan Simboro.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, terdiri atas :
 - a. lintas penyeberangan; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.

- (2) Lintas penyeberangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. lintas penyeberangan antar provinsi, yaitu: lintas penyeberangan Mamuju Sulawesi Barat – Balikpapan Kalimantan timur; dan
 - b. lintas penyeberangan dalam kabupaten, yaitu: lintas penyeberangan Mamuju di kecamatan mamuju – Pulau ambo – Pulau Salisingan di Kecamatan Bala-balakang.
- (4) Pelabuhan sungai dan danau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pelabuhan Sungai Tarailu di Kecamatan Sampaga; dan
 - b. pelabuhan Sungai Karama di Kecamatan Kalumpang.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Pelabuhan laut di Kabupaten mamuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pelabuhan pengumpul, terdiri atas:
 1. pelabuhan Belang – belang di Kecamatan Kalukku;
 2. pelabuhan Mamuju di Kecamatan mamuju; dan
 3. pelabuhan Fery di Kecamatan Simboro.
 - b. Pelabuhan pengumpan lokal, terdiri atas:
 1. pelabuhan Sampaga di Kecamatan Sampaga;
 2. pelabuhan Salisingan di Kecamatan Kepulauan Bala – balakang;
 3. pelabuhan Popongan di Kecamatan Kepulauan Bala – balakang;
 4. pelabuhan Ambo di Kecamatan Kepuluan Bala – balakang;

5. pelabuhan Kasiwa di Kecamatan Mamuju;
 6. pelabuhan Karampuang di Kecamatan Mamuju; dan
 7. pelabuhan Lebani di Kecamatan Tapalang Barat.
- c. terminal khusus yaitu Pelabuhan Bintang Gunung di Kecamatan Kalukku.
- (3) Alur pelayaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. alur-pelayaran kelas I kewenangan pemerintah, terdiri atas:
 1. pelabuhan Belang - belang Mamuju menuju Kota Pare-Pare dan Makassar Provinsi Sulawesi Selatan serta menuju Surabaya, Jawa Timur atau sebaliknya; dan
 2. pelabuhan Belang-Belang Mamuju menuju Kota Balikpapan dan Samarinda Provinsi Kalimantan Timur untuk menuju Kota Surabaya dan menuju Kota Jakarta atau sebaliknya.
 - b. alur-pelayaran kelas III kewenangan pemerintah kabupaten, yaitu alur pelayaran antar pelabuhan di Kabupaten Mamuju.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Bandar udara Tanpa Padang di Kecamatan Kalukku yang merupakan bandar udara pengumpul skala tersier.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. ruang udara untuk penerbangan, yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; dan/atau
- b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. rencana pembangunan fasilitas penyimpanan minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Belang-Belang di Kecamatan Kalukku; dan
 - b. rencana terminal pipa minyak dan gas bumi yang dilayani oleh terminal pusat distribusi di Kota Mamuju.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:
 - 1. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yaitu PLTA Karama dan PLTA Tumbuan di Kecamatan Kalumpang.
 - 2. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang terdiri atas:

- a) pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bonehau berada di Kecamatan Bonehau; dan
 - b) pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mamuju di Kecamatan Kalukku.
- 3. Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), yang terdiri atas:
 - a) PLTD Papalang di Kecamatan Papalang;
 - b) PLTD Tamemongga di Kecamatan Tommo;
 - c) PLTD Saludengen di Kecamatan Tommo;
 - d) PLTD Kalumpang di Kecamatan Kalumpang;
 - e) PLTD Tumonga di Kecamatan Kalumpang;
 - f) PLTD Sampaga di Kecamatan Sampaga;
 - g) PLTD Tampilang di Kecamatan Tampilang;
 - h) PLTD Tapalang Barat di Kecamatan Tapalang Barat; dan
 - i) PLTD Sirauan di Kecamatan Kalumpang.
- 4. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang terdiri atas:
 - a) PLTS Salisingan di Kecamatan Balabalakang;
 - b) PLTS Popongan di Kecamatan Balabalakang;
 - c) PLTS Ambo di Kecamatan Balabalakang; dan
 - d) PLTS Karampuang di Kecamatan Mamuju.
- 5. Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), yaitu PLTB Bala - balakang di Kecamatan Bala - balakang.

6. Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), yang terdiri atas:
 - a) PLTMH Kalukku di Kecamatan kalukku;
 - b) PLTMH Mamuju di Kecamatan Mamuju;
 - c) PLTMH Bonehau di Kecamatan Bonehau;
 - d) PLTMH Kalumpang di Kecamatan Kalumpang; dan
 - e) PLTMH Tapalang di Kecamatan Tapalang.
7. Pembangkit listrik pasang surut air laut di rencanakan di kembangkan di pesisir dan pulau kecil.
- b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:
 1. jaringan transmisi tenaga listrik yaitu berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) terdiri atas :
 - a. SUTT Mamuju – Mamuju baru; dan
 - b. SUTT PLTU Mamuju (FTP2) – Mamuju baru.
 2. Gardu induk, terdapat di Kecamatan Mamuju.
- (4) Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan jaringan tenaga listrik serta sarana pendukungnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.

- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. stasiun Telepon Otomat (STO) yang terdiri atas STO Mamuju;
 - b. jaringan Mikro Digital meliputi batas Provinsi Sulawesi Selatan, Polewali, Ibukota Kabupaten Polewali Mandar – Wonomulyo – Majene, ibukota Kabupaten Majene – Mamuju, ibukota Kabupaten Mamuju, Belang-Belang – Tobadak, ibukota Kabupaten Mamuju Tengah – perbatasan Kabupaten Mamuju Utara; dan
 - c. rencana Pengembangan Sistem Jaringan Kabel yaitu berupa pengembangan sistem jaringan dengan mengikuti pola jaringan jalan.
- (3) Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu berupa jaringan bergerak seluler melalui pengembangan *Base Transceiver System* (BTS) dengan sistem pengelolaan menara telekomunikasi bersama yaitu BTS Mamuju dan BTS Pati'di dan lainnya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. air permukaan yang ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota meliputi:
 1. Sungai Karama di Kecamatan Sampaga;

2. Sungai Karama di Kecamatan Tommo;
 3. Sungai Kalukku di Kecamatan Kalukku;
 4. Embung dan bendung di wilayah Kabupaten Mamuju; dan
 5. Mata air yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Mamuju.
- b. air tanah pada cekungan air tanah (CAT) kabupaten yaitu CAT Sampaga di Kecamatan Sampaga.
3. Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi berupa pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada daerah irigasi terdiri atas:
1. daerah Irigasi Permukaan terdiri atas:
 - a. daerah irigasi (DI) yang ditetapkan menjadi kewenangan provinsi terdiri atas:
 1. jaringan Irigasi permukaan yaitu D.I Papalang – Sampaga; dan
 2. jaringan irigasi tambak yaitu D.I.T Kalukku.
 - b. daerah irigasi (DI) permukaan yang ditetapkan menjadi kewenangan kabupaten terdiri atas: D.I Beru-beru, D.I Lomali, D.I Salumasa, D.I Sikeang, D.I Atu-atu, D.I Pure, D.I Marurinding, D.I Bonde Pute, D.I Boka-boka, D.I Waitumbur, D.I balehanang, D.I Kopeang, D.I Pacirong, D.I Tampouhai, D.I Sarana, D.I Ranga-ranga, D.I Pelulasa, D.I Sepang, D.I Buallo, D.I Mabubu, D.I Kaluttun, D.I Siraun, D.I Tulasi, D.I Kalasisi, D.I Pelosian, D.I Salutiwo, D.I Salu Denge, D.I Salumitto, D.I Tekkesenga, D.I Bunana, D.I Mappu, D.I Salukayu, D.I Sampaga, D.I Salubarana.
 - b. sistem pengendalian banjir, terdiri atas:

1. pembangunan, rehabilitasi, serta operasi, dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir;
 2. penyesuaian dimensi saluran (normalisasi saluran) dengan luas area tangkapan;
 3. pembuatan bendali (bendungan pengendali) pada alur anak-anak sungai untuk mengatur debit yang masuk ke sungai utama; dan
 4. perbaikan saluran yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju terutama di kawasan perkotaan Matabe.
- c. jaringan air baku untuk air bersih, terdiri atas:
1. sungai Mamuju di Kecamatan Mamuju;
 2. sungai Karema di Kecamatan Simboro;
 3. sungai Padangbaka di Kecamatan mamuju;
 4. sungai Panao di Kecamatan Kalukku;
 5. sungai Gentungan di Kecamatan Kalukku;
 6. sungai Sondoang di Kecamatan Kalukku;
 7. sungai Kabuloang di Kecamatan Kalukku;
 8. sungai Papalang di Kecamatan Papalang; dan
 9. sungai Karama di Kecamatan Sampaga.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan drainase.

- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu berupa jaringan perpipaan terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan, terdiri atas:
 1. IPAM Mamuju terdapat di Kecamatan Mamuju;
 2. IPAM Belang-Belang terdapat di Kecamatan Kaluku;
 3. IPAM Tampapadang terdapat di Kecamatan Kalukku;
 4. IPAM Tapalang terdapat di Kecamatan Tapalang;
 5. IPAM Pati'di terdapat di Kecamatan Simboro.
 6. IPAM Sampaga di kecamatan Sampaga;
 7. IPAM Papalang di Kecamatan Papalang; dan
 8. IPAM Rangas di Kecamatan Simboro.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem pembuangan air limbah (*sewage*) termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL), di Kecamatan Simboro.
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*) baik individual maupun komunal, di semua di Kecamatan di Kabupaten Mamuju.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, akan di kelola dan di tempatkan secara khusus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (5) Sistem jaringan persampahan wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. tempat penampungan sampah sementara (TPS), di tempatkan di wilayah wilayah permukiman dan pembuatan zoning untuk persampahan permukiman penduduk; dan

- b. tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) Adi-adi Botteng, di Kecamatan Simboro dan TPA mamuju di rencanakan di Kecamatan Kalukku.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana banjir yang dikembangkan pada kawasan-kawasan rawan banjir di Kecamatan Kalukku, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Mamuju yaitu dengan dengan memanfaatkan jaringan jalan dan jalur pejalan kaki yang mengarahkan evakuasi menjauhi lokasi bencana ke arah lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih tinggi;
 - b. jalur evakuasi bencana longsor yang dikembangkan pada kawasan-kawasan rawan longsor di Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro dan Kecamatan Tapalang Barat yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan dan jalur pejalan kaki yang mengarahkan evakuasi menjauhi lokasi bencana ke arah lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih datar;
 - c. jalur evakuasi dan gelombang pasang dan bencana tsunami yang dikembangkan pada kawasan-kawasan pesisir rawan tsunami dan ombak besar terutama di Kecamatan Simboro, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kepulauan Balabalakang, Kecamatan Tapalang Barat dan Kecamatan Tapalang yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan dan jalur pejalan kaki yang bersifat tegak lurus menjauhi dari garis pantai mengarah pada lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang

telah ditentukan pada lokasi yang lebih tinggi;
dan

- d. jalur evakuasi bencana gempa bumi yang dikembangkan pada kawasan-kawasan perkotaan rawan gempa bumi, yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan menuju ruang - ruang terbuka di kawasan perkotaan terutama di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Papalang dan Kecamatan Sampaga.
- (7) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas :
- a. drainase primer, meliputi sungai-sungai besar dan kanal yang bermuara ke laut;
 - b. drainase sekunder, yaitu berupa saluran-saluran buatan yang dikembangkan di kawasan perkotaan sebagai pengumpul dari drainase tersier; dan
 - c. drainase tersier, yaitu berupa saluran-saluran buatan yang dikembangkan di kawasan perkotaan dengan pola mengikuti jaringan jalan.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I.18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 24

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi; dan
- f. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas kurang lebih 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) Ha, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat dan Kecamatan Tommo.

- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh bagian hulu DAS yang ada di Kabupaten Mamuju.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b seluas kurang lebih 9,910 (sembilan ribu koma sembilan ratus sepuluh) hektar, terdiri atas :
- sempadan pantai;
 - sempadan sungai; dan
 - kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Sempadan pantai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, terdapat di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Simboro, Kecamatan Kepulauan Balabalakang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga dan Kecamatan Mamuju;
 - daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai; dan
 - sempadan Pantai dengan jarak 100 meter dari pasang tertinggi di luar permukiman dan pulau – pulau kecil akan di atur lebih lanjut dalam RDTR.
- (8) Sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan

- lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai, sempadan ini meliputi sempadan sungai di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Simboro, Kecamatan Kepulauan Balabalakang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, dan Kecamatan Sampaga;
- b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; dan/atau
 - c. untuk sungai dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.
- (9) kawasan sempadan danau atau waduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Tommo.

Paragraf 3 Kawasan Konservasi

Pasal 27

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, seluas kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hektar, terdiri dari:
 - a. kawasan pelestarian alam (KPA); dan
 - b. kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil.
- (2) Kawasan pelestarian alam (KPA), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 72,965 (tujuh puluh dua ribu koma sembilan ratus enam puluh lima) hektar yaitu taman nasional Gandang Dewata, terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Tommo dan Kecamatan Kalumpang.

- (3) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 seluas kurang lebih 39,77 (huruf (b) terdiri atas:
- a. suaka pulau kecil seluas kurang lebih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) hektar, yang terdapat di pulau malamber kecamatan pulau Bala – balakang.
 - b. taman pulau kecil seluas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar, yang terdapat di pulau gusung durian, pulau kamarian kayyang, pulau samanga kayyang, pulau sumanga marinni, lamudaan marinni, lamudaan kayyang, malamber marinni, pulau tappilagaan, pulau lumu – lumu kecamatan pulau Bala – balakang.

Paragraf 4 Kawasan Lindung Geologi

Pasal 28

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, yaitu: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 huruf b yaitu sempadan mata air yang berupa kawasan sempadan mata air berjarak 200 m di sekitar mata air yang ada di wilayah kabupaten mamuju.

Paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 29

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi dan longsor;
 - b. kawasan rawan banjir; dan

- c. kawasan rawan gempa bumi.
- (2) Kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi dan longsor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Tapalang dan Tapalang Barat.
 - (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tapalang dan Kecamatan Mamuju.
 - (4) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga.
 - (5) Kawasan rawan bencana sebagaimana di maksud pada ayat (2)-(4) digambarkan dalam bentuk peta kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam lampiran I.7- I.9 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

Paragraf 6

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 30

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, seluas kurang lebih 412.000 (empat ratus dua belas ribu) hektar terdiri atas :

- a. kawasan pantai berhutan mangrove di Kecamatan Tapalang Barat;
- b. kawasan pantai berhutan mangrove di Kecamatan Mamuju;

- c. kawasan pantai berhutan mangrove di Kecamatan Kalukku;
- d. kawasan pantai berhutan mangrove di Kecamatan Simboro;
- e. kawasan pantai berhutan mangrove di Kecamatan Papalang; dan
- f. kawasan pantai berhutan mangrove di Kecamatan Kalumpang.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 31

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan wilayah pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Produksi

Pasal 32

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, seluas kurang lebih 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di; Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tommo.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Mamuju, dan Kecamatan Tapalang.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Kalukku, dan Kecamatan Mamuju.

Paragraf 2 Kawasan Pertanian

Pasal 33

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b seluas kurang lebih 105.000 (seratus lima ribu) hektar terdiri atas :
 - a. Kawasan tanaman pangan; dan
 - b. Kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan Pertanian lahan basah tersebar di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Kalumpang, dan Kecamatan Sampaga; dan
 - b. kawasan pertanian lahan kering tersebar di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Simboro, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo,

Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau,
Kecamatan Sampaga dan Kecamatan Mamuju.

- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tapalang.
- (4) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), dengan luas kurang lebih 7,921 (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu) hektar terdapat di kecamatan Bonehau, kecamatan Kalukku, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang barat dan Kecamatan Tommo.

Paragraf 3

Kawasan Perikanan

Pasal 34

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, seluas kurang lebih 1.658 (seribu enam ratus lima puluh delapan) hektar terdiri atas :
 - a. Kawasan perikanan budidaya; dan
 - b. Sarana penunjang perikanan.
- (2) Kawasan perikanan budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan tambak udang dan bandeng terdapat di Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Sampaga;
 - b. kawasan budidaya air tawar terdapat di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Kalumpang,

- Kecamatan Bonehau, Kecamatan Tommo dan Kecamatan Sampaga;
- c. kawasan budidaya rumput laut terdapat di Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Kalukku; dan
 - d. kawasan budidaya laut terdapat di Kecamatan Kepulauan Balabalakang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Tapalang Barat dan Kecamatan Kalukku.
- (3) Sarana penunjang perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pelabuhan perikanan nusantara. Terdapat di Kecamatan Mamuju; dan
 - b. pangkalan pendaratan ikan (PPI) Kasiwa terdapat di Kecamatan Mamuju, PPI Taan di Kecamatan Tapalang, dan PPI Simboro di Kecamatan Simboro.

Paragraf 4

Kawasan Wilayah Pertambangan dan Energi

Pasal 35

- (1) Kawasan Wilayah Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, merupakan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) terdiri atas :
- a. wilayah usaha pertambangan mineral;
 - b. wilayah usaha pertambangan batubara;
 - c. wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - d. wilayah usaha pertambangan rakyat.
- (2) Wilayah Usaha pertambangan mineral, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan pertambangan mineral radioaktif, terdapat di Kecamatan Mamuju, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tapalang dan Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Kalukku;

- b. Kawasan pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Bonehau;
 - c. Kawasan pertambangan mineral bukan logam terdapat di Kecamatan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku Kecamatan Tappalang dan Kecamatan Tapalang Barat; dan
 - d. Kawasan pertambangan batuan terdapat di Kecamatan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Tappalang, Kecamatan Tappalang Barat Kecamatan Sampaga.
- (3) Wilayah Usaha pertambangan batu bara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Tappalang, Kecamatan Tommo dan Kecamatan Papalang.
- (4) Wilayah Usaha pertambangan minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. blok Budong-budong sebahagian berada di Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Tommo dan wilayah pesisir pantai sebelah barat laut Kabupaten Mamuju;
 - b. wilayah Kerja West Budong berada di sepanjang pesisir Pantai Barat (off shore) mamuju melalui pesisir Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga dan Kecamatan Papalang; dan
 - c. kawasan panas bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, dan Kecamatan Papalang dan Kecamatan Mamuju, Kecamatan Tapalang Barat.

- (5) Wilayah usaha pertambangan rakyat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Tappalang.
- (6) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)-(5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam lampiran I.10 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, yaitu berupa Kawasan Industri seluas kurang lebih 1,314 (seribu tiga ratus empat belas) hektar, yang terdapat di Kecamatan Belang-Belang terpadu dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Belang-Belang.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 37

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f seluas kurang lebih 106,332 (seratus enam ribu tiga ratus tiga puluh dua) hektar, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan wisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan wisata alam; dan
 - c. kawasan Peruntukan wisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. rumah Adat Raja Mamuju terletak di Kecamatan Mamuju;
 - b. kuburan Makaramma Pata Mata terletak di Kecamatan Simboro;
 - c. kuburan Tua Raja Dungkait terletak di Kecamatan Tapalang Barat;
 - d. kuburan Tua Tosalama' terletak di Kecamatan Tapalang Barat;
 - e. kuburan Tua Lasalaga (loda batu) terletak di Timbu Kecamatan Mamuju;
 - f. kuburan maradika Lambagu di Kecamatan Simboro; dan
 - g. masossor manurung terletak di kecamatan mamuju.
- (3) Kawasan peruntukan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. permandian So'do terletak di Kecamatan Mamuju;
 - b. air Terjun Tamasapi terletak di Kecamatan Mamuju;
 - c. air terjun Desa Sondoang Kecamatan Kalukku;
 - d. air terjun buttuada terletak di Kecamatan Bonehau;
 - e. air terjun rantepitu terletak di kecamatan Tapalang;
 - f. air terjun Kalumpang terletak di Kecamatan Kalumpang;
 - g. kawasan wisata pantai Lombang-Lombang, Salupompong, dan Belang-Belang di Kecamatan Kalukku, Desa Sumare dan Rangas Kecamatan Simboro;
 - h. kawasan Pasir Putih Bonetangnga dan Pulau Karampuang terletak di Kecamatan Mamuju;
 - i. pantai Kasambang terletak di Kecamatan Tapalang;
 - j. pasir Putih Tanjung Ngalo terletak di Kecamatan Tapalang Barat;

- k. pantai Lombang-Lombang terletak di Kecamatan Kalukku;
 - l. pantai Rangas dan Sumare terletak di Kecamatan Simboro;
 - m. pulau Karampuang terletak di Kecamatan Mamuju;
 - n. pulau Bakengkeng terletak di Kecamatan Kalukku; dan
 - o. wisata Kepulauan di Kecamatan Bala-Balakkang.
- (4) Kawasan peruntukan wisata buatan sebagaimana di maksud pada ayat (1)huruf c, terdiri atas:
- a. anjungan Pantai Manakarra terletak di Kecamatan Mamuju;
 - b. sumur jodoh di pulau karampuang terletak di Kecamatan Mamuju;
 - c. eco wisata berkah terletak di Kecamatan Simboro;
 - d. pantai Graha Nusa terletak di Kecamatan Simboro; dan
 - e. landscape Mamuju terletak di Kecamatan Mamuju.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 38

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g seluas kurang lebih 3.702 (tiga ribu tujuh ratus dua) hektar, yang terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro, Kecamatan Papalang.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan

Tapalang, Kecamatan Papalang, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga, Kecamatan yang terbagi atas:

- a. kawasan pengembangan Permukiman Transmigrasi terdapat di Kecamatan Simboro, Kecamatan Tommo, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, dan Kecamatan Tapalang; dan
- b. permukiman perdesaan yang tersebar di PPL dan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju.

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

Kawasan pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar terdiri atas :

- a. Kawasan Perkantoran Komando Resort Militer (KOREM) di Kecamatan Simboro;
- b. Kawasan Perkantoran Komando Distrik Militer (KODIM) 1418 di Kecamatan Mamuju;
- c. Kawasan Perkantoran Komando Rayon Militer (KORAMIL) pengembangannya di seluruh kecamatan mamuju;
- d. Kawasan Perkantoran Patroli Pos Pengamat TNI Angkatan Laut (Posal); di Kecamatan Simboro;
- e. Kawasan Perkantoran Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA); di kecamatan Mamuju dan Simboro;

- f. Kawasan Perkantoran Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (POLRES) dikembangkan di seluruh kecamatan di kabupaten Mamuju; dan
- g. Kawasan Brimob Polda Sulbar di Kecamatan Simboro.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 40

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Mamuju, terdiri atas:
 - a. kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri dari:
 - 1. DI tommo, DI Papalang, DI Sampaga;
 - 2. kawasan perkebunan kelapa sawit;
 - 3. kawasan terpadu pelabuhan, industri, pergudangan Belang – belang;
 - 4. kawasan Mamuju – Tampa Padang – Belang - belang (MATABE); dan
 - 5. kawasan pengembangan kawasan pesisir dan pulau pulau kecil di Pulau Karampuang dan Pulau Bala-balakang.
- b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terdiri dari:
 - 1. blok minyak karama dan budong – budong;

2. PLTU Mamuju, PLTA Karama, dan PLT Hydrogen; dan
3. bendungan Tommo.
- c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri dari:
 1. suaka marga satwa kalumpang;
 2. taman nasional Ganda Dewata; dan
 3. hutan lindung.

Pasal 42

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan Perkotaan di Kecamatan Papalang;
 - b. kawasan Agropolitan di Kecamatan Kalukku;
 - c. kawasan Minapolitan di Kecamatan Mamuju, bonda dan mala'bi; dan
 - d. kawasan Wisata Pulau Karampuang.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan Taman Nasional Gandang Dewata dan sekitarnya di Kecamatan kalumpang; dan
 - b. kawasan Pesisir dan Pulau – pulau kecil Di Kecamatan Kepulauan Bala-balakang.
- (4) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
- (2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Arah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mamuju merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang di jabarkan ke dalam indikasi program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun sampai berakhirnya masa berlaku perda tentang RTRW.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - a. indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
 - b. indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan
 - c. indikasi program untuk perwujudan kawasan – kawasan strategis kota.
- (4) Pelaksanaan RTRW Kabupaten Mamuju terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. tahap I (Tahun 2019 – 2023) yang terbagi atas program tahunan;

- b. tahap II (Tahun 2024 – 2028);
 - c. tahap III (Tahun 2029 – 2033); dan
 - d. tahap IV (Tahun 2034 – 2039).
- (5) Tabel indikasi program RTRW Kabupaten Mamuju terdapat pada lampiran II.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;

- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 2 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan mangrove.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi; pertahanan dan keamanan; pertambangan; pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi; pembangunan jaringan instalasi air; jalan umum; pengairan; bak penampungan air; fasilitas umum; repeater telekomunikasi; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; sarana keselamatan lalu lintas laut/ udara; dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi dan juga pertambangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kawasan lindung; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, *landingpoint* kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai, kegiatan pertambangan dengan tidak mengubah fungsi alam; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air danau atau waduk, dan bangunan pengolahan air baku; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak

kelestarian fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam;
 - b. ketentuan umum kawasan wilayah konservasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil; dan
 - c. ketentuan umum kawasan konservasi taman pulau kecil.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi dan wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembatasan pemanfaatan sumber daya alam, kegiatan pariwisata, sosial budaya, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu kawasan pelestarian alam dan ilmu pengetahuan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang merusak bentang alam, mengubuh fungsi kawasan pelestarian alam, mengurangi daya dukung dan tampung lingkungan,

pemanfaata biota yang di lindungi undang – undang.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan wilayah konservasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, kegiatan pemanfaatan ruang untuk perlindungan mutlak habitata dan populasi serta alur migrasi biota laut, kegiatan perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembatasan pemanfaatan sumber daya alam, kegiatan pariwisata, sosial budaya, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu kawasan pelestarian alam, biota laut dan ilmu pengetahuan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak daerah tempat berpijah (spawning ground), tempat bertelur (nesting site), daerah asuhan (nursery ground) dan tempat mencari makan (feeding ground) ikan dan/atau biota perairan lainnya., bentang alam, mengubah fungsi kawasan pelestarian kawasan pesisir, mengurangi daya dukung dan tampung lingkungan, pemanfaatan biota yang di lindungi undang – undang.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi taman pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,

pendidikan dan peningkatan kesadaran/konservasi alam, kegiatan pemanfaatan ruang untuk perlindungan mutlak habitat dan populasi serta alur migrasi biota laut, kegiatan perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan dan kegiatan perlindungan situs budaya/adat tradisional;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembatasan pemanfaatan sumber daya alam, kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi, sosial budaya, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu kawasan pelestarian alam, biota laut dan ilmu pengetahuan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak daerah tempat berpijah (spawning ground), tempat bertelur (nesting site), daerah asuhan (nursery ground) dan tempat mencari makan (feeding ground) ikan dan/atau biota perairan lainnya, bentang alam, mengubah fungsi kawasan pelestarian kawasan pesisir, mengurangi daya dukung dan tampung lingkungan, pemanfaatan biota yang dilindungi undang – undang dan ekosistem pesisir dan pulau pulau kecil yang unik dan rentan terhadap perubahan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada pasal 47 huruf d meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud pada pasal 47 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah tinggi dan tanah longsor;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah dan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman bakau dan terumbu karang, pendirian bangunan pengaman pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 - 1) kegiatan lindung untuk kawasan rawan gempa bumi yang berada dalam kawasan hutan lindung, resapan air, suaka margasatwa, taman nasional, kawasan sekitar danau, sempadan pantai, dan sempadan sungai;
 - 2) kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan;
 - 3) kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan penanggulangan bencana;
 - 4) kegiatan penyiapan jalur dan lokasi evakuasi; dan
 - 5) kegiatan pertambangan rakyat dalam kawasan pertambangan antara lain pertambangan batu dan pasir.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan antara lain kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan persyaratan, pengawasan, dan pengendalian yang ketat.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat antara lain;

- 1) kegiatan pembangunan infrastruktur dengan syarat memenuhi aturan standar konstruksi bangunan;
- 2) kegiatan perumahan dengan syarat memenuhi ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa baik bangunan beton bertulang maupun tidak bertulang, kepadatan bangunan rendah sampai dengan tinggi, dan pola permukiman mengelompok dan menyebar;
- 3) kegiatan industri yang memenuhi ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa disertai pengawasan, dan pengendalian yang ketat;
- 4) kegiatan lahan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan;
- 5) kegiatan lahan usaha budidaya perikanan; dan
- 6) Kegiatan pertahanan dan keamanan dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada pasal 47 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, wisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan mangrove, perusakan hutan bakau, mencemari ekosistem mangrove dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan hutan mangrove.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan wilayah pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman; dan
- h. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi tetap;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi dapat di konversi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan usaha pemanfaatan lahan, kegiatan pertambangan dan kegiatan usah pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, memindahkan atau menghilangkan prasarana dan sarana perlindungan hutan, merambah hutan, pembakaran hutan, menebang pohon/memanen penebangan pohon dalam mengganggu fungsi kawasan; dan
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - 2) Pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10%

(sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten;

- 3) Pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi; dan
- 4) Penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan usaha pemanfaatan lahan, dan kegiatan usah pemanfaatan jasa lingkungan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, memindahkan atau menghilangkan prasarana dan sarana perlindungan hutan, merambah hutan, pembakaran hutan, menebang pohon/memanen penebangan pohon dalam mengganggu fungsi kawasan dan kegiatan pertambangan yang dapat mengubah fungsi hutan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat di konversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan usaha pemanfaatan lahan, pertambangan dan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, memindahkan atau menghilangkan prasarana dan sarana perlindungan hutan, merambah hutan, pembakaran hutan, menebang pohon/memanen penebangan pohon dalam mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan produksi , penyiapan lahan dan media tumbuh tanaman, pembenihan, penanaman, perlindungan dan pemanenan, penanganan pasca panen serta keterpaduan produksi dan pasca panen;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemukiman petani dengan kepadatan rendah, kegiatan budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya

dengan luas > 2,000 ha di perbolehkan dengan syarat menyusun AMDAL serta kegiatan pertambangan dengan tidak mengubah fungsi alam;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menggunakan sarana dan prasaranan yang dapat mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam atau lingkungan hidup serta kegiatan yang mengubah fungsi lingkungan; dan
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju;
 - 2) pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis;
 - 3) pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi budidaya tanaman perkebunan, pengolahan hasil perkebunan dan jasa perkebunan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya tanaman yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil tanaman perkebunan dan/atau budi daya ternak dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok, dilaksanakan diversifikasi berupa agrowisata dan/atau usaha lainnya mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok serta kegiatan budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahan seluas > 2,000 ha dan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahan seluas >3,000 ha dalam kawasan budidaya non kehutanan di perbolehkan dengan syarat menyusun AMDAL dan juga kegiatan pertambangan dengan tidak mengubah muka dan fungsi alam; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dilakukan secara tidak sah dalam mengerjakan, menggunakan dan menguasai lahan perkebunan, melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan, memanen atau memungut hasil perkebunan serta membuka dan mengola lahan dengan cara membakar.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan budidaya; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan saranan penunjang perikanan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya, melakukan kegiatan perikanan tangkap dengan ketentuan mengacu pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau – pulau terkecil (RZWP3K);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perikanan pada kawasan rawan banjir dengan tetap mengantisipasi banjir; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang memanfaatkan lahan untuk fungsi – fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis, kegiatan pertambangan dan kegiatan yang memanfaatkan kegiatan budidaya perikanan yang mengganggu alur lalu lintas pelayaran umum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan sarana penunjang perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan industri perikanan skala sedang dan rumah tangga, kegiatan budidaya perikanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perikanan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang memanfaatkan lahan untuk fungsi – fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan wilayah pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan mineral;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan batu bara;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan minyak dan gas bumi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan panas bumi; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pembangkit tenaga listrik.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat 1 huruf (a), meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksplotasi bahan tambang mineral;
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dengan syarat memiliki izin usaha pertambangan operasional produksi dan/atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat serta tidak merusak fungsi alam; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan yang berpotensi mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup, kegiatan pertambangan terletak di daerah

tadah (daerah imbuhan) untuk menjaga kelestarian sumber air, kegiatan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya serta kegiatan yang tidak menerapkan prinsip konservasi dan keberlanjutan.

(3) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan batubara, sebagaimana di maksud pada pasal 58 ayat 1 huruf (b) meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksplotasi bahan tambang batu bara;
- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat serta tidak merusak fungsi alam; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan yang berpotensi mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup, kegiatan pertambangan terletak di daerah tadah (daerah imbuhan) untuk menjaga kelestarian sumber air, kegiatan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya serta kegiatan yang tidak menerapkan prinsip konservasi dan keberlanjutan.

(4) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan minyak dan gas bumi sebagaimana di maksud pada pasal 58 ayat 1 huruf (c), meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksplotasi kawasan minyak dan gas bumi;
- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan

kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat serta tidak merusak fungsi alam; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan yang berpotensi mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup, kegiatan pertambangan terletak di daerah tadah (daerah imbuhan) untuk menjaga kelestarian sumber air, kegiatan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya serta kegiatan yang tidak menerapkan prinsip konservasi dan keberlanjutan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan usaha industri kecil, menengah dan besar wajib memiliki izin usaha industri, Pembangunan IPAL Limbah Domestik beserta fasilitas penunjang nya wajib di lengkapi AMDAL, pembangunan terminal wajib di lengkapi AMDAL serta kegiatan pengangkutan

industri pengolahan tambang melalui jalur pelayaran di laut di perbolehkan hanya pada zona penyangga kawasan konservasi perairan daerah; dan

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan kawasan industri tidak dapat di lakukan pada, kawasan pertanian, kawasan hutan produksi, kawasan lindung. Pembuangan air limbah industri ke zona konservasi serta kegiatan industri yang menimbulkan dampak kerusakan pada kawasan konservasi perairan daerah.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f terdiri dari kawasan wisata budaya, wisata alam dan wisata bahari, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengembangana daya tarik wisata.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, pertambangan serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;

- 2) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 - 3) pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 4) penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 - 2) prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
 - 3) lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan lainnya yang mengganggu dan merubah fungsi kawasan; dan
 - d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan

- 2) pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1) fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 - 2) prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
 - 3) lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada pasal 54 huruf h meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan system angkutan umum penumpang kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu kawasan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana, sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan Energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan telekomunikasi; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan Sumberdaya air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan kawasan sekitar transportasi di Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - 1) kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar di sepanjang sisi jalur kereta api

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- 1) kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api; dan
 - 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem kawasan sekitar jaringan energi di Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem kawasan sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - 1) kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan

- 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- 1) kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem kawasan sekitar jaringan telekomunikasi di Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c meliputi:
- 1) kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
 - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan

- 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem kawasan sekitar jaringan sumber daya air di Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, bending, embung, dan CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, system pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 64

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan perundang – undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 67

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c merupakan

acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 69

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya.
- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. kemudahan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (2), diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju;
 - c. kewajiban mendapatkan imbahian;
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 71

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang

- diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 72

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 73

- (1) penyelenggaraan penataan ruang daerah di koordinasikan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mamuju yang selanjutnya disebut TKPRD, yang bersifat *ad hoc*;
- (2) untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat dan kelompok kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi , dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 74

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 75

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 77

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 78

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

- 3) pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 79

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 81

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 82

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 83

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Mamuju tahun 2019 - 2039 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan pada bagian wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum di sepakati pada saat perda ini di tetapkan, rencana dan album peta sebagaimana di maksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri yang membidangi Kehutanan.

B A B XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penatan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

B A B XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

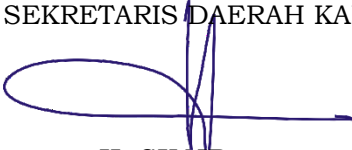
Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 27 desember 2019

BUPATI MAMUJU .



H. HABSI WAHID

Diundangkan di MAMUJU
pada tanggal 31 desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,



H. SUAB.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019
NOMOR 103

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2019 - 2039**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanahkan bahwa struktur perencanaan pembangunan di Indonesia didasarkan pada hirarki dimensi yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya. Sementara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, khususnya pada penjelasan pasal 20 ayat 3 dan pasal 23 ayat 3, dinyatakan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan matra spasial dari rencana pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, sejak dari perencanaan makro sampai pada perencanaan mikro, perencanaan tata ruang merupakan matra spasial dari perencanaan pembangunan yang sinkron dan harmonis.

Dalam hal ini Sinkronisasi Program Pembangunan menjadi tahapan strategis dalam mengarahkan kebijaksanaan pemanfaatan ruang secara terpadu dan harmonis untuk berbagai kegiatan, pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan pemerintah, mulai tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan pengaturan dan pemanfaatan ruang wilayah harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang dikehendaki.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan di Kabupaten Mamuju yang semakin pesat, kualitas pembangunan kabupaten juga diupayakan ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pemanfaatan ruang yang lebih efisien dan efektif secara berkelanjutan.

Hakekat dari penataan ruang adalah memadukan, menyerasikan tata guna lahan, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, RTRW Kabupaten Mamuju menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang dan KSK; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahun; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g.

Cukup jelas

Huruf h.

Cukup jelas

Huruf i.

Cukup jelas

Huruf j.

Cukup jelas

Huruf k.

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang di Kabupaten Mamuju.

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g.

Cukup jelas

Huruf h.

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g,

Cukup jelas

Huruf h,

Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a.
Cukup jelas
Huruf b.
Cukup jelas
Huruf c.
Cukup jelas
Huruf d.
Cukup jelas
Huruf e.
Cukup jelas
Huruf f.
Cukup jelas
Huruf g.
Cukup jelas
Ayat (6)
Huruf a.
Cukup jelas
Huruf b.
Cukup jelas
Huruf c.
Cukup jelas
Huruf d.
Cukup jelas
Huruf e.
Cukup jelas
Huruf f.
Cukup jelas
Ayat (7)
Huruf a.
Cukup jelas
Huruf b.
Cukup jelas
Ayat (8)
Huruf a.
Cukup jelas
Huruf b.
Cukup jelas
Huruf c.
Cukup jelas
Huruf d.
Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g.

Cukup jelas

Huruf h.

Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Mamuju merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah Kabupaten Mamuju dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten Mamuju yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kecamatan selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten, baik sistem jaringan prasarana utama maupun sistem jaringan prasarana lainnya. Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten digambarkan sistem perkotaan dalam wilayah kabupaten dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Huruf a

Keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan dapat diwujudkan antara lain dengan pengembangan PKL, PPK dan PPL.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a.
Cukup jelas
Huruf b.
Cukup jelas
Huruf c.
Cukup jelas
Huruf d.
Cukup jelas
Huruf e.
Cukup jelas
Huruf f.
Cukup jelas
Huruf g.
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a
 Cukup jelas
Huruf b
 Cukup jelas
Huruf c
 Cukup jelas
Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
Pasal 18
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
Pasal 19
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang termasuk dalam kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan sempadan pantai, sungai, sekitar danau/waduk dan ruang terbuka hijau perkotaan, kawasan taman nasional gandang dewata, kawasan pantai berhutan bakau, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan banjir dan tanah longsor, kawasan lindung geologi yang terdiri atas kawasan cagar alam keunikan bentang alam, kawasan rawan abrasi dan tsunami, dan kawasan sempadan mata air, dan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Yang termasuk dalam kawasan budi daya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya yang terdiri atas kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan peruntukan perindustrian, dan kawasan permukiman.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat(3)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat(1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Ayat(2)
Huruf a
Cukup jelas

Ayat(3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat(4)
Cukup jelas

Ayat(5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat(6)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas

Ayat(6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat(1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 31

Kawasan budi daya yang dimaksud adalah kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis kabupaten, merupakan kawasan yang menjadi tempat kegiatan perekonomian yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian kabupaten.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 39
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 41
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Mamuju, selain itu terdapat juga kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelum, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 47
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 51
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 53

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 54

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 59
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 60
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 61

Ayat (1)
Huruf a
 Cukup jelas
Huruf b
 Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
 Cukup jelas
Huruf b
 Cukup jelas
Huruf c
 Cukup jelas
Huruf d
 Cukup jelas
Huruf e
 Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
 Cukup jelas
Huruf b
 Cukup jelas
Huruf c
 Cukup jelas
Huruf d
 Cukup jelas
Huruf e
 Cukup jelas

Pasal 62
Huruf a
 Cukup jelas
Huruf b
 Cukup jelas
Huruf c
 Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Huruf a
 Cukup jelas
Huruf b
 Cukup jelas
Huruf c
 Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 65
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 66
Ayat (1)

- Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 67
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 68
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 69
 - Ayat (1)
 - Pemberian insentif dan menyederhanakan prosedur perizinan merupakan salah satu upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan minat dan realisasi investasi.
 - Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Cukup jelas
 - Huruf e
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 70
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 74
Huruf a
Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang
melalui Lembaran Daerah, pengumuman,

dan/atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.

Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat antara lain dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah pada tempat umum, Kantor Kelurahan, dan/atau Kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besaran penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 75

Huruf a

Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. untuk kepentingan umum; dan/atau
2. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud,
3. yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum antara lain sumber air dan pesisir pantai.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya, sedangkan “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 77

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 78

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 79

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 80
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 103

ALBUM PETA
RTRW
KABUPATEN MAMUJU



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

LAMPIRAN 1.3 PERDA KABUPATEN MAMUJU NO.10 TAHUN 2019
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2019 - 2039

PETA ORIENTASI



KETERANGAN :

SEKORONG PEMERINTAHAN:
■ Kabupaten Provinsi
● Kabupaten Kabupaten

BATAS ADMINISTRASI:
--- Batas Provinsi
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan

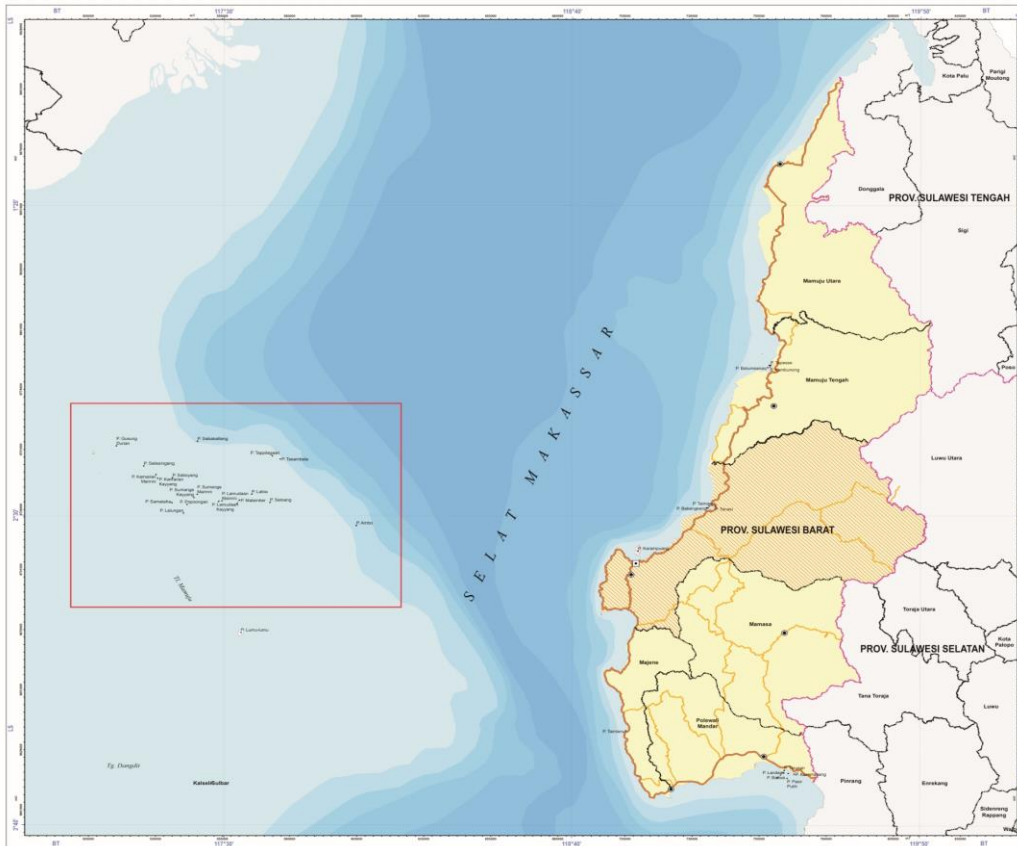
JALAN:
--- Jalan Aspal
--- Jalan Kersik

ORIENTASI:
--- Kabupaten Mandiri
--- Provinsi Sulawesi Barat

Sumber Data :

1. Salinan peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Update Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang diperbarui dengan citra SPOT 6 Tahun 2017.
2. Permenag Nomor 15 Tahun 2005 (REVISI) tentang Saluran Darat antara Kabupaten Mamuju dengan Kabupaten Mamasa dan Provinsi Sulawesi Barat

BUPATI MAMUJU
HABSI WAHID





PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

LAMPIRAN 1.2 PERDA KABUPATEN MAMUJU NO.10 TAHUN 2019

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2019 - 2039

PETA ADMINISTRASI



KETERANGAN :

BLOK/KEKAWIHAN:

■ Blok/Provinsi

■ Blok/Kabupaten

■ Blok/Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI

— Batas Provinsi

— Batas Kabupaten/Kota

— Batas Kecamatan

— Batas Desa/Kelurahan

JARINGAN PERAIRAN

— Garis Pantai

— Sungai/Aliran

— Danau

JARINGAN JALAN

— Jalan Arteri

— Jalan Kolektor

— Jalan Lokal

KECAMATAN

— Kabupaten

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

— Kecamatan

Sumber Data :

Setelah peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25,000 (update Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang diperbarui dengan CTRM (SPOT & Tahun 2017).

Perencanaan Nomor 15 Tahun 2009 (REVISI) tentang Sistem Koordinasi antara Kab. Mamuju dengan Kab. Mamasa

di Prov. Sulawesi Barat

BUPATI MAMUJU

HABSI WAHID



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

LAMPIRAN 1.3 PERDA KABUPATEN MAMUJU NO.10 TAHUN 2019
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2019 - 2039**

PETA GUNA LAHAN

U
SKALA 1 : 250.000



Proyeksi: Transverse Mercator
Sistem Koordinat: UTM
Datum: WGS 1984
Datum Lokal: 1984



KETERANGAN :

BESARAN-PEMERINTAHAN:

- Provinsi
- Kabupaten
- Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI:

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

JARINGAN PERAIRAN

- Sungai
- Danau

JARINGAN JALAN

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal

PENGUNAAN LAHAN

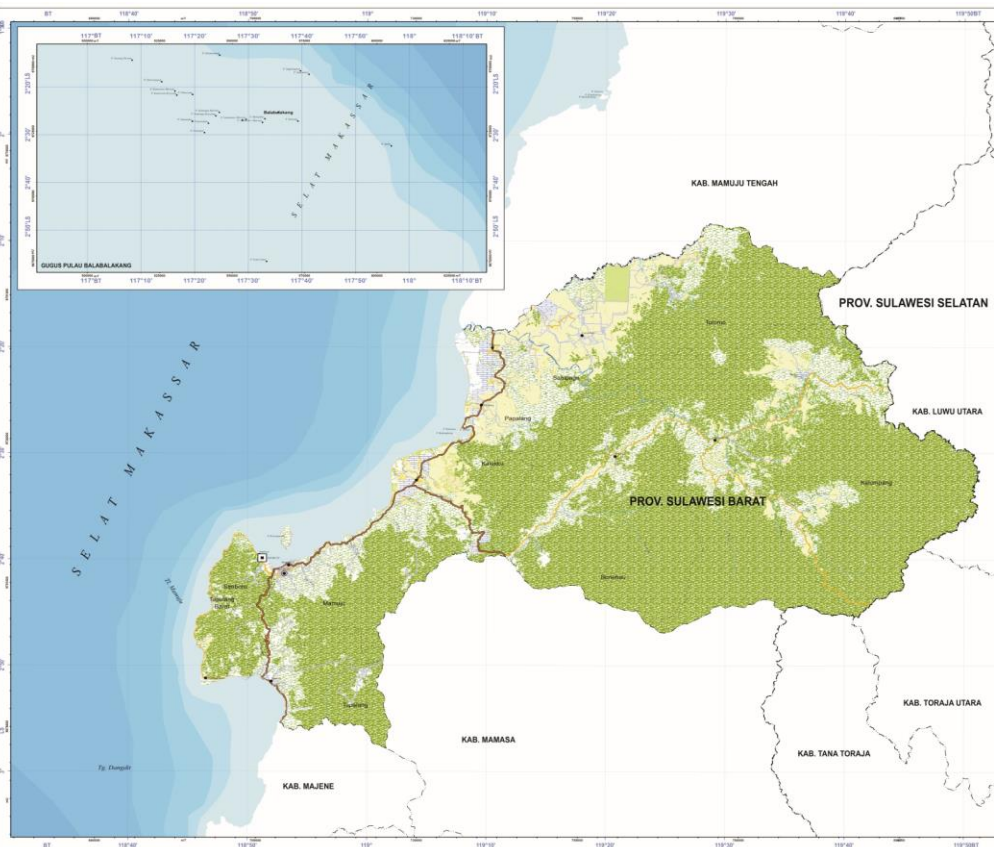
- Gambut
- Hutan Bakau
- Hutan Lahan Kering Primer
- Kawasan Perkotaan
- Ladang
- Lahan Terbuka
- Pemukiman
- Pantai
- Sawah
- Semak Bakau
- Tanah Kering
- Pemukiman

Sumber Data:

Selanjutnya data dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Update Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang diperbarui dengan citra SPOT 5 Tahun 2017
Peraturan Menteri 13 Tahun 2006 (PER/13) tentang batas daerah antara Kab. Mamuju dengan Kab. Mamasa & Prov. Sulawesi Barat
Data yang diperoleh dari Departemen Geografi dan Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Update Tahun 2013 yang diperbarui dengan citra SPOT 5 Tahun 2017

BUPATI MAMUJU

HABSI WAHID





PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

LAMPIRAN 1.4 PERDA KABUPATEN MAMUJU NO. 33 TAHUN 2019

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 - 2039

PETA TOPOGRAFI



KETERANGAN :

WILAYAH PEMERINTAHAN:

- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI:

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

JARINGAN PERSAIRAN

- Garis Pantai
- Sungai/Laut/Lautan
- Dataran

JARINGAN JALAN

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal

ELEVASI

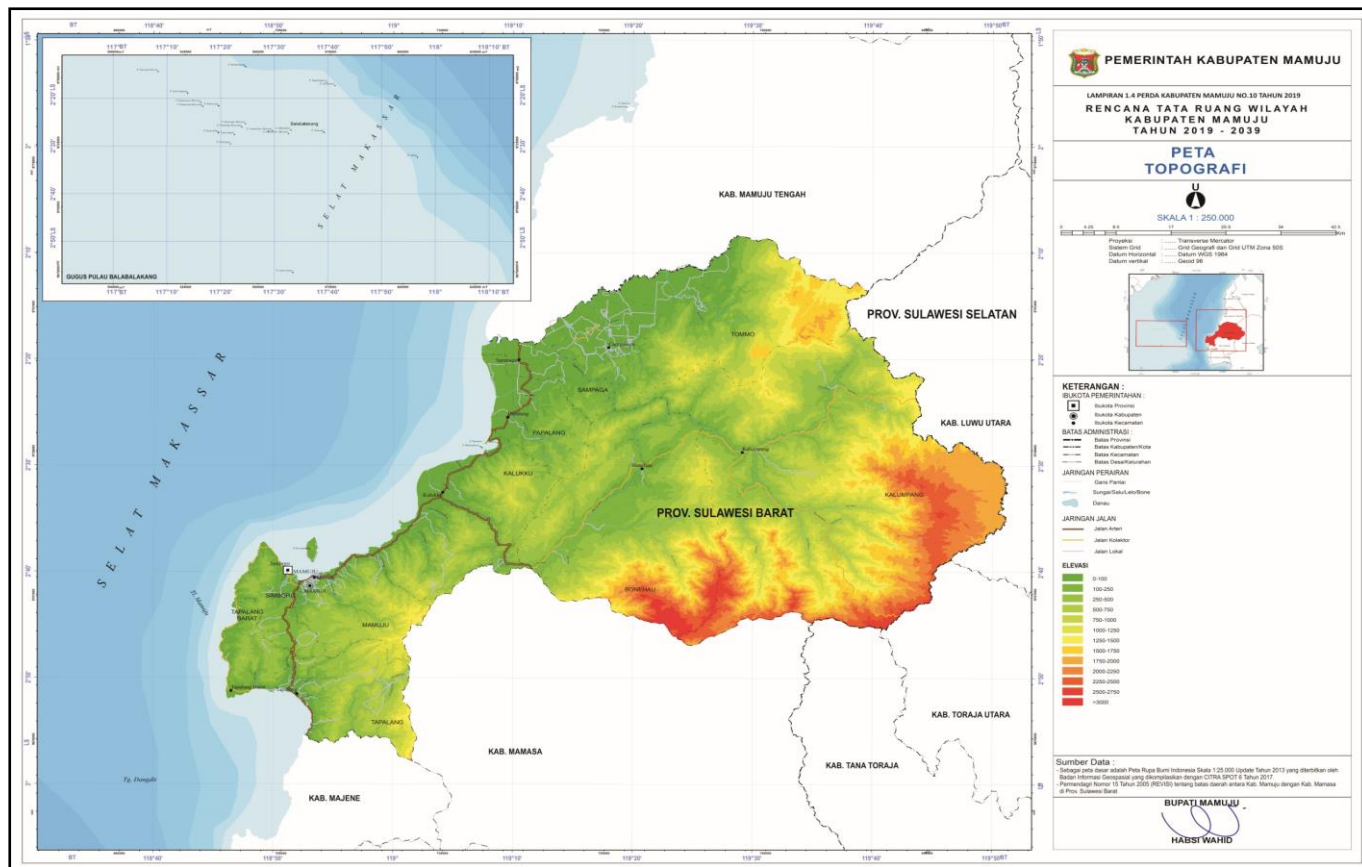
- 0-100
- 100-200
- 200-300
- 300-400
- 400-500
- 500-750
- 750-1000
- 1000-1250
- 1250-1500
- 1500-1750
- 1750-2000
- 2000-2250
- 2250-2500
- 2500-2750
- >3000

Sumber Data:

Setelah diperbarui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2013 yang diterbitkan dan
Bahan Informasi Geospasial yang diperbarui dengan Citra SPOT 6 Tahun 2017.
Peraturan Menteri 15 Tahun 2005 (PER/15) tentang Sistem Informasi Geospasial Kabupaten Mamuju dengan Kabupaten Mamuju
di Provinsi Sulawesi Barat

BUPATI MAMUJU

HABSI WAHID





PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

LAMPIRAN 1.5 PERDA KABUPATEN MAMUJU NO.10 TAHUN 2019

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 - 2039

PETA KEMIRINGAN LERENG



KETERANGAN :

BLOK PENYERAPAN:

- Blok Provinsi
- Blok Kabupaten
- Blok Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI:

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

JARINGAN PERAIRAN:

- Garis Pantai
- Sungai/Laut/Laniran
- Dataran

JARINGAN JALAN:

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal

KEMIRINGAN

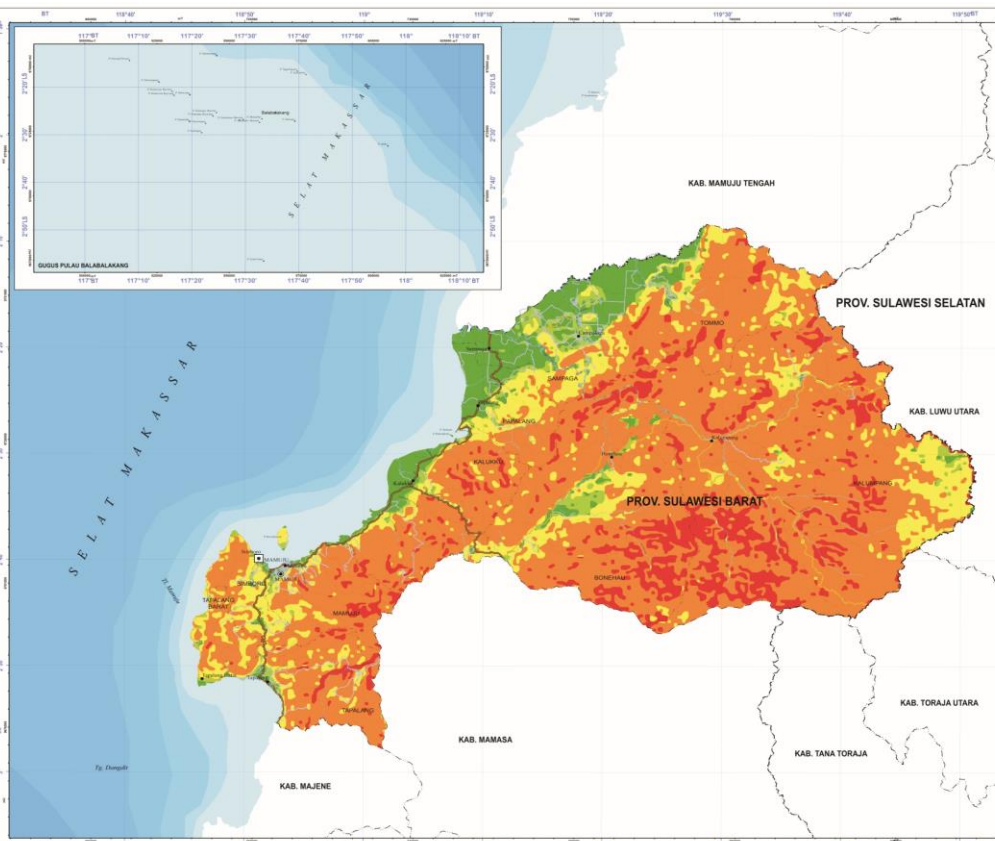
- 0-2
- 2-4
- 4-15
- 15-40
- >40

Sumber Data:

Setelah diperbarui oleh Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25,000 (Update Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang diperbarui dengan CTPRS SPOT 6 Tahun 2017).
Permenaker Nomor 15 Tahun 2005 (REVISI) tentang Sistem dasar antara Kab. Mamuju dengan Kab. Mamasa
di Peta. Sulawesi Barat

BUPATI MAMUJU

HABSI WAHID





PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

LAMPIRAN 1.6 PERDA KABUPATEN MAMUJU NO. 30 TAHUN 2019
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2019 - 2039**

PETA KEPADATAN PENDUDUK



KETERANGAN

- IBUKOTA**
[] Ibu Kota Provinsi
[] Ibu Kota Kabupaten
[] Ibu Kota Kecamatan
- JARINGAN PERAIRAN**
Garis Pantai
Sungai/Satel/Lut/Bone
Danau
- BATAS ADMINISTRASI**
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan
- JARINGAN JALAN**
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Jalan Lokal

KEPADATAN PENDUDUK

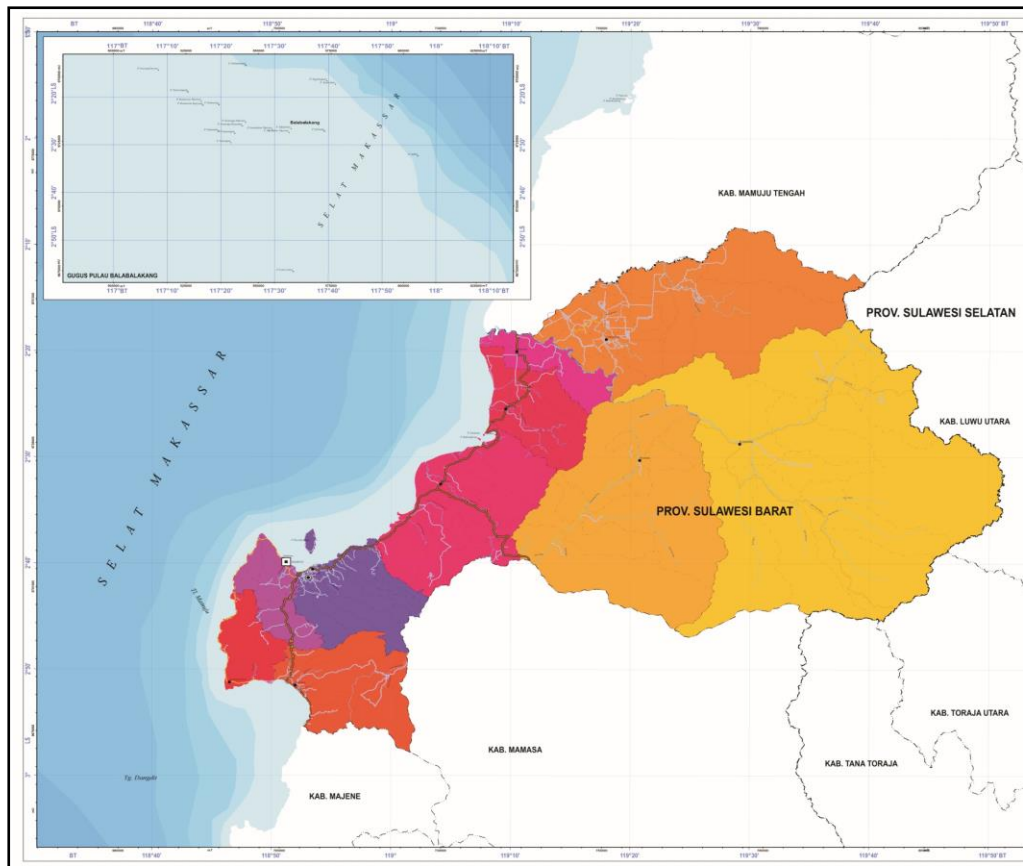


Sumber Data :

Salah satu sumber adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Update Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang diunduh dengan CITRA SPOT 6 Tahun 2017.
Persebaran Nomor 13 Tahun 2015 (REVISI) tentang Batas Daerah antara Kab. Mamuju dengan Kab. Mamasa
di Pro. Sulawesi Barat
Data Penduduk Daerah Penduduk bersumber dari BPS Kabupaten Mamuju Tahun 2018

BUPATI MAMUJU

HABSI WAHID





PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

LAMPIRAN 1.15 PERDA KABUPATEN MAMUJU NO.10 TAHUN 2019
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2019 - 2039**

**PETA
WILAYAH PERTAMBANGAN**



KETERANGAN :

SUDUT PEMERINTAHAN :

- Kotak Provinsi
- Kotak Kabupaten
- Kotak Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI :

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

JARINGAN PERAIRAN :

- Garis Pantai
- Sungai/Andalambane
- Danau

JARINGAN JALAN :

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal

WILAYAH PERTAMBANGAN :

WILAYAH LUSAHA PERTAMBANGAN :

- Kawasan Pertambangan Mineral Logam
- Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam
- Kawasan Pertambangan Batuan
- Kawasan Pertambangan Hidrokarbon

WILAYAH PERTAMBANGAN SAMUDRA :

- Kawasan Pertambangan Pasang

WILAYAH LUSAHA PERTAMBANGAN :

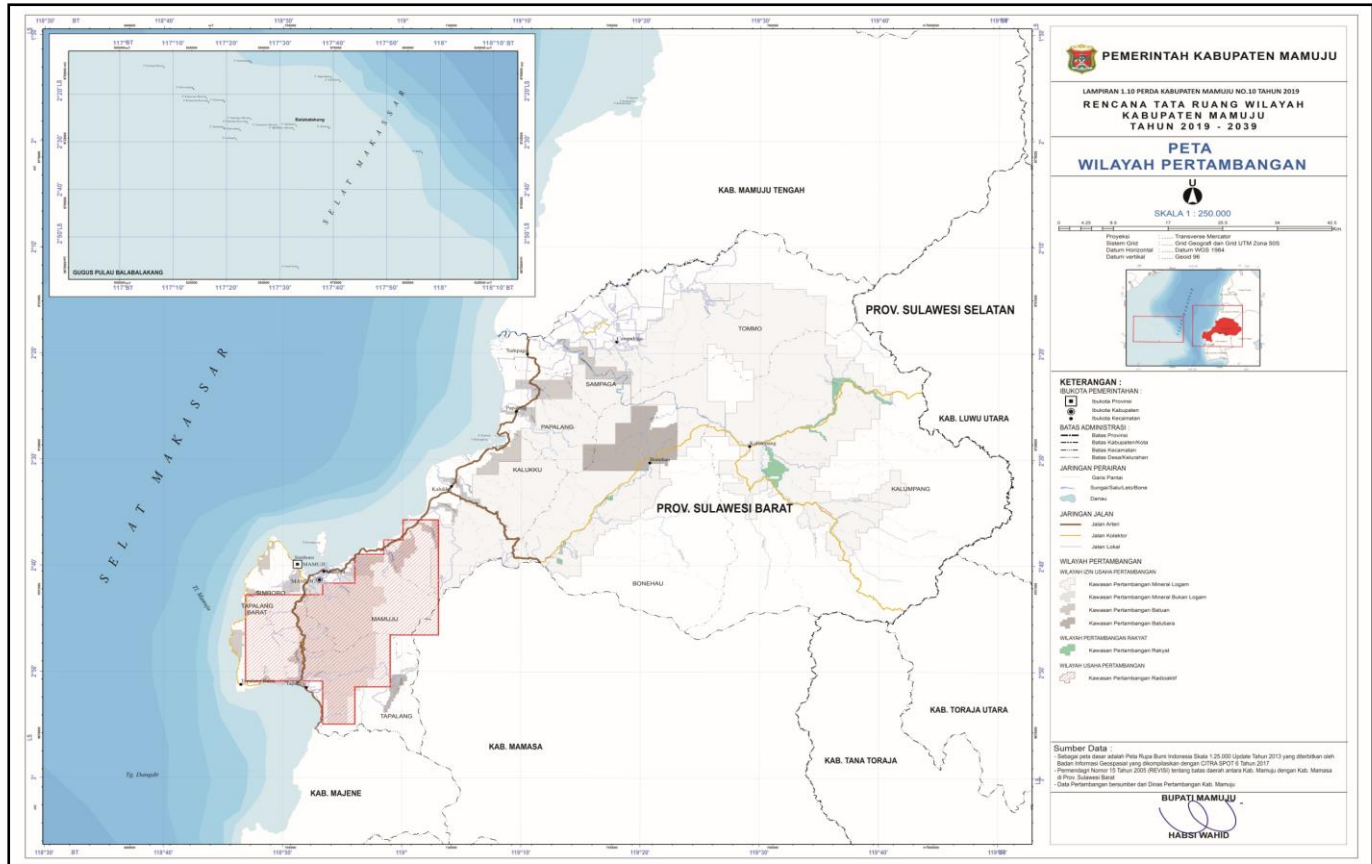
- Kawasan Pertambangan Hidrokarbon

Sumber Data :

Salah satu data adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Update Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang diintegrasikan dengan CITRA SPOT 6 Tahun 2017
Peraturan Nomor 15 Tahun 2005 PER/015/2005 tentang Sistem Garis Batas antar Kab./Kota/Majelis dengan Kab. Mamuju
Data Pertambangan bersumber dari Dinas Pertambangan Kab. Mamuju

BUPATI MAMUJU

HABSI WAHID





PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

LAMPIRAN 1.18 PERDA KABUPATEN MAMUJU NO.33 TAHUN 2019
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2019 - 2039**

PETA RENCANA POLA RUANG



KETERANGAN :

SISTEM POSYONITING :

- Bujur Primitif
- Bujur Universal
- Bujur Koordinat

SATU JARIGINTASI :

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

SISTEM JARINGAN JALAN :

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer (JLP-1)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-2)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-3)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-4)

SISTEM JARINGAN JALAN :

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer (JLP-1)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-2)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-3)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-4)

SISTEM JARINGAN JALAN :

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer (JLP-1)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-2)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-3)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-4)

SISTEM JARINGAN JALAN :

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer (JLP-1)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-2)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-3)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-4)

SISTEM JARINGAN JALAN :

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer (JLP-1)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-2)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-3)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-4)

SISTEM JARINGAN JALAN :

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer (JLP-1)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-2)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-3)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-4)

SISTEM JARINGAN JALAN :

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer (JLP-1)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-2)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-3)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-4)

SISTEM JARINGAN JALAN :

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer (JLP-1)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-2)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-3)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-4)

SISTEM JARINGAN JALAN :

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer (JLP-1)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-2)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-3)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-4)

SISTEM JARINGAN JALAN :

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer (JLP-1)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-2)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-3)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-4)

SISTEM JARINGAN JALAN :

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer (JLP-1)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-2)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-3)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-4)

SISTEM JARINGAN JALAN :

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer (JLP-1)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-2)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-3)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-4)

SISTEM JARINGAN JALAN :

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer (JLP-1)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-2)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-3)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-4)

SISTEM JARINGAN JALAN :

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer (JLP-1)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-2)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-3)
- Jalan Kolektor Primer (JLP-4)

Sumber Data :

Survei Peta Raster adalah Peta Raster Indonesia Skala 1:250.000 Update Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikembangkan dengan Citra Satelit 5 Tahun 2013.
Perencanaan Tahun 11 Tahun 2019-2029 dengan menggunakan data hasil analisis Kajian Strategis dengan Kajian di Peta Rencana Rinci.
Survei Raster
Survei Raster adalah Peta Raster Indonesia Skala 1:250.000 Update Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikembangkan dengan Citra Satelit 5 Tahun 2013.
Perencanaan Tahun 11 Tahun 2019-2029 dengan menggunakan data hasil analisis Kajian Strategis dengan Kajian di Peta Rencana Rinci.

BUPATI MAMUJU

HABSI WAHID



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

LAMPIRAN 1.13 PERDA KABUPATEN MAMUJU NO.10 TAHUN 2019

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2019 - 2039**

**PETA
KAWASAN STRATEGIS**



SKALA 1 : 250.000



Proyeksi: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
Datum Indonesia: Datum 1960
Datum Inggris: Datum 1958



KETERANGAN :

LEGENDA LAMPIRAN 1.13

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

Sumber Data :

Sumber Data :

Sumber Data :

Sumber Data :

Sumber Data :

Sumber Data :

Sumber Data :

Sumber Data :

Sumber Data :

Sumber Data :

Sumber Data :

Sumber Data :

Sumber Data :

Sumber Data :

Sumber Data :

Sumber Data :

Sumber Data :

Sumber Data :

Sumber Data :

Sumber Data :

Sumber Data :

Sumber Data :

BUPATI MAMUJU

HABSI WAHID



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

LAMPIRAN 1.30 PERDA KABUPATEN MAMUJU NO.30 TAHUN 2019

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 - 2039

PETA SATUAN KEMAMPUAN LAHAN



KETERANGAN :

BUKLA PEMERINTAHAN :

□ Ibu Kota Provinsi

□ Ibu Kota Kabupaten

□ Ibu Kota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI :

— Batas Provinsi

— Batas Kabupaten/Kota

— Batas Kecamatan

— Batas Desa/Kelurahan

JARINGAN PERAIRAN :

— Garis Pantai

— Sungai/Aliran

— Danau

JARINGAN JALAN :

— Jalan Arteri

— Jalan Kolektor

— Jalan Lokal

SATUAN KEMAMPUAN LAHAN

— Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah

— Kemampuan Pengembangan Rendah

— Kemampuan Pengembangan Sedang

— Kemampuan Pengembangan Tinggi

— Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi

Sumber Data :

1. Saleng yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang diterbitkan dengan GTRM SPOT 6 Tahun 2017

2. Permenag Nomor 15 Tahun 2005 (R.15) tentang Sistem Basah untuk Kabupaten Mamuju

3. Kabupaten Mamuju

4. Kabupaten Mamuju

5. Kabupaten Mamuju

6. Kabupaten Mamuju

7. Kabupaten Mamuju

8. Kabupaten Mamuju

9. Kabupaten Mamuju

10. Kabupaten Mamuju

11. Kabupaten Mamuju

12. Kabupaten Mamuju

13. Kabupaten Mamuju

14. Kabupaten Mamuju

15. Kabupaten Mamuju

16. Kabupaten Mamuju

17. Kabupaten Mamuju

18. Kabupaten Mamuju

19. Kabupaten Mamuju

20. Kabupaten Mamuju

21. Kabupaten Mamuju

22. Kabupaten Mamuju

23. Kabupaten Mamuju

24. Kabupaten Mamuju

25. Kabupaten Mamuju

26. Kabupaten Mamuju

27. Kabupaten Mamuju

28. Kabupaten Mamuju

29. Kabupaten Mamuju

30. Kabupaten Mamuju

31. Kabupaten Mamuju

32. Kabupaten Mamuju

33. Kabupaten Mamuju

34. Kabupaten Mamuju

35. Kabupaten Mamuju

36. Kabupaten Mamuju

37. Kabupaten Mamuju

38. Kabupaten Mamuju

39. Kabupaten Mamuju

40. Kabupaten Mamuju

41. Kabupaten Mamuju

42. Kabupaten Mamuju

43. Kabupaten Mamuju

44. Kabupaten Mamuju

45. Kabupaten Mamuju

46. Kabupaten Mamuju

47. Kabupaten Mamuju

48. Kabupaten Mamuju

49. Kabupaten Mamuju

50. Kabupaten Mamuju

51. Kabupaten Mamuju

52. Kabupaten Mamuju

53. Kabupaten Mamuju

54. Kabupaten Mamuju

55. Kabupaten Mamuju

56. Kabupaten Mamuju

57. Kabupaten Mamuju

58. Kabupaten Mamuju

59. Kabupaten Mamuju

60. Kabupaten Mamuju

61. Kabupaten Mamuju

62. Kabupaten Mamuju

63. Kabupaten Mamuju

64. Kabupaten Mamuju

65. Kabupaten Mamuju

66. Kabupaten Mamuju

67. Kabupaten Mamuju

68. Kabupaten Mamuju

69. Kabupaten Mamuju

70. Kabupaten Mamuju

71. Kabupaten Mamuju

72. Kabupaten Mamuju

73. Kabupaten Mamuju

74. Kabupaten Mamuju

75. Kabupaten Mamuju

76. Kabupaten Mamuju

77. Kabupaten Mamuju

78. Kabupaten Mamuju

79. Kabupaten Mamuju

80. Kabupaten Mamuju

81. Kabupaten Mamuju

82. Kabupaten Mamuju

83. Kabupaten Mamuju

84. Kabupaten Mamuju

85. Kabupaten Mamuju

86. Kabupaten Mamuju

87. Kabupaten Mamuju

88. Kabupaten Mamuju

89. Kabupaten Mamuju

90. Kabupaten Mamuju

91. Kabupaten Mamuju

92. Kabupaten Mamuju

93. Kabupaten Mamuju

94. Kabupaten Mamuju

95. Kabupaten Mamuju

96. Kabupaten Mamuju

97. Kabupaten Mamuju

98. Kabupaten Mamuju

99. Kabupaten Mamuju

100. Kabupaten Mamuju

101. Kabupaten Mamuju

102. Kabupaten Mamuju

103. Kabupaten Mamuju

104. Kabupaten Mamuju

105. Kabupaten Mamuju

106. Kabupaten Mamuju

107. Kabupaten Mamuju

108. Kabupaten Mamuju

109. Kabupaten Mamuju

110. Kabupaten Mamuju

111. Kabupaten Mamuju

112. Kabupaten Mamuju

113. Kabupaten Mamuju

114. Kabupaten Mamuju

115. Kabupaten Mamuju

116. Kabupaten Mamuju

117. Kabupaten Mamuju

118. Kabupaten Mamuju

119. Kabupaten Mamuju

120. Kabupaten Mamuju

121. Kabupaten Mamuju

122. Kabupaten Mamuju

123. Kabupaten Mamuju

124. Kabupaten Mamuju

125. Kabupaten Mamuju

126. Kabupaten Mamuju

127. Kabupaten Mamuju

128. Kabupaten Mamuju

129. Kabupaten Mamuju

130. Kabupaten Mamuju

131. Kabupaten Mamuju

132. Kabupaten Mamuju

133. Kabupaten Mamuju

134. Kabupaten Mamuju

135. Kabupaten Mamuju

136. Kabupaten Mamuju

137. Kabupaten Mamuju

138. Kabupaten Mamuju

139. Kabupaten Mamuju

140. Kabupaten Mamuju

141. Kabupaten Mamuju

142. Kabupaten Mamuju

143. Kabupaten Mamuju

144. Kabupaten Mamuju

145. Kabupaten Mamuju

146. Kabupaten Mamuju

147. Kabupaten Mamuju

148. Kabupaten Mamuju

149. Kabupaten Mamuju

150. Kabupaten Mamuju

151. Kabupaten Mamuju

152. Kabupaten Mamuju

153. Kabupaten Mamuju

154. Kabupaten Mamuju

155. Kabupaten Mamuju

156. Kabupaten Mamuju

157. Kabupaten Mamuju

158. Kabupaten Mamuju

159. Kabupaten Mamuju

160. Kabupaten Mamuju

161. Kabupaten Mamuju

162. Kabupaten Mamuju

163. Kabupaten Mamuju

164. Kabupaten Mamuju

165. Kabupaten Mamuju

166. Kabupaten Mamuju

167. Kabupaten Mamuju

168. Kabupaten Mamuju

169. Kabupaten Mamuju

170. Kabupaten Mamuju

171. Kabupaten Mamuju

172. Kabupaten Mamuju

173. Kabupaten Mamuju

174. Kabupaten Mamuju

175. Kabupaten Mamuju

176. Kabupaten Mamuju

177. Kabupaten Mamuju

178. Kabupaten Mamuju

179. Kabupaten Mamuju

180. Kabupaten Mamuju

181. Kabupaten Mamuju

182. Kabupaten Mamuju

183. Kabupaten Mamuju

184. Kabupaten Mamuju

185. Kabupaten Mamuju

186. Kabupaten Mamuju

187. Kabupaten Mamuju

188. Kabupaten Mamuju

189. Kabupaten Mamuju

190. Kabupaten Mamuju

191. Kabupaten Mamuju

192. Kabupaten Mamuju

193. Kabupaten Mamuju

194. Kabupaten Mamuju

195. Kabupaten Mamuju

196. Kabupaten Mamuju

197. Kabupaten Mamuju

198. Kabupaten Mamuju

199. Kabupaten Mamuju

200. Kabupaten Mamuju

201. Kabupaten Mamuju

202. Kabupaten Mamuju

203. Kabupaten Mamuju

204. Kabupaten Mamuju

205. Kabupaten Mamuju

206. Kabupaten Mamuju

207. Kabupaten Mamuju

208. Kabupaten Mamuju

209. Kabupaten Mamuju

210. Kabupaten Mamuju

211. Kabupaten Mamuju

212. Kabupaten Mamuju

213. Kabupaten Mamuju

214. Kabupaten Mamuju

215. Kabupaten Mamuju

216. Kabupaten Mamuju

217. Kabupaten Mamuju

218. Kabupaten Mamuju

219. Kabupaten Mamuju

220. Kabupaten Mamuju

221. Kabupaten Mamuju

222. Kabupaten Mamuju

223. Kabupaten Mamuju

224. Kabupaten Mamuju

225. Kabupaten Mamuju

226. Kabupaten Mamuju

227. Kabupaten Mamuju

228. Kabupaten Mamuju

229. Kabupaten Mamuju

230. Kabupaten Mamuju

231. Kabupaten Mamuju

232. Kabupaten Mamuju

233. Kabupaten Mamuju

234. Kabupaten Mamuju

235. Kabupaten Mamuju

236. Kabupaten Mamuju

237. Kabupaten Mamuju

238. Kabupaten Mamuju

239. Kabupaten Mamuju

240. Kabupaten Mamuju

241. Kabupaten Mamuju

242. Kabupaten Mamuju

243. Kabupaten Mamuju

244. Kabupaten Mamuju

245. Kabupaten Mamuju

246. Kabupaten Mamuju

247. Kabupaten Mamuju

248. Kabupaten Mamuju

249. Kabupaten Mamuju

250. Kabupaten Mamuju

251. Kabupaten Mamuju

252. Kabupaten Mamuju

253. Kabupaten Mamuju

254. Kabupaten Mamuju

255. Kabupaten Mamuju

256. Kabupaten Mamuju

257. Kabupaten Mamuju

258. Kabupaten Mamuju

259. Kabupaten Mamuju

260. Kabupaten Mamuju

261. Kabupaten Mamuju

262. Kabupaten Mamuju

263. Kabupaten Mamuju

264. Kabupaten Mamuju

265. Kabupaten Mamuju

**PROGRAM UTAMA
LIMA TAHUNAN RTRW
KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2019-2039**

Lampiran II

PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN RTRW KABUPATEN MAMUJU, TAHUN 2019-2039

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG									
A.1	PERWUJUDAN PUSAT-PUSAT PELAYANAN KOTA									
	Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Kota sebagai :									
	1 Pusat Pemerintahan Kab Mamuju, melalui:									
	· Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi	- Kec. Mamuju - Kec. Simboro - Kec. Papalang	5 Dokumen/ Regulasi	APBN/ APBD Kota	- Kementerian ATR/BPN - Dinas PUPR					
	· Penyediaan infrastruktur yang memadai	- Kec. Mamuju - Kec. Simboro	2 kawasan	- APBN - APBD Prov - APBD Kota	- Kementerian PU-PR - Dinas PU-PR Provinsi - Dinas PU-PR Kab					
	I Sub Pusat Pelayanan Kawasan Pengembangan dan peningkatan fungsi kota sebagai sub pusat pelayanan:									
	1 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana di pusat kecamatan	- Kecamatan Tapalang - Kecamatan Tapalang Barat - Kecamatan Balabalakang - Kecamatan Papalang - Kecamatan Tommo - Kecamatan Kalumpang - Kecamatan Bonehau - Kecamatan Sampaga	Sarana prasarana dasar di 8 Kecamatan	APBD Kota	- Dinas PUPR Kab					
	I Pusat Pelayanan Lingkungan Peningkatan sebaran infrastruktur dasar di pusat-pusat layanan skala lingkungan	- Seluruh Kelurahan di Wilayah kab mamuju	13 Kelurahan	APBD Kota	- Dinas PUPR Kab					
	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA UTAMA									
	I Perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kota									
	1.1. Perwujudan Sistem Transportasi Darat									
	1.1.1 Program Penyelenggaraan Jalan									
	A. Sistem Jaringan Jalan Nasional dalam wilayah kota									
	1 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer	- Jalan arteri ruas tapalang barat – sumare – rangas – mamuju – tanpa padang – belang belang.	34 Km	APBN	- Kementerian PU-PR					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer 1	- Jalan topoyo - tarailu - Jalan tarailu - kalukku - Jalan kalukku - bts kota - Jalan poros kalukku - Jalan sultan hasanuddin - Jalan kalukku - salubatu	1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas	- APBN - APBD Prov - APBD kab	- Kementerian PU-PR - Dinas PU-PR Prov - Dinas PU-PR Kab					
	B. Sistem Jaringan Jalan Provinsi dalam wilayah kota									
	1 Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer 2	a. Jaringan jalan kolektor primer K-2, terdiri atas : - Jalan kalukku – bonehau – kalumpang – batuisi – batas luwu utara. - Jalan batuisi – batas toraja utara - Jalan kalukku – bonehau - mambi	1 ruas 1 ruas 1 ruas	- APBN - APBD Prov	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas PUPR Provinsi					
	C. Sistem Jaringan Jalan kewenangan kabupaten									
	1 Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Sekunder	- Jalan Nuri - Jalan Diponegoro - Jalan bau massepe - Jalan pongtiku - Jalan baharuddin lopa - Jalan kelapa - Jalan emmy saelan - Jalan kali mamuju	1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas	APBD Kab	Dinas PUPR Kab					
	2 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Lokal sekunder	- Jln nelayan - Jln nelayan II - Jln BTN Graha Nusa - Jln KPU - Jln H. basir - Jln BTN Tegar 77 - Jln kampung baru - Jln tanete pao – pasa'bu - Jln atiek sutedja - Jln tengku umar - Jln ambo tjaja - Jln batu ampa - Jln toabo - bunde	1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas	APBD Kab	Dinas PUPR Kab					
	3 Pembangunan Jaringan Jalan Lokal Sekunder									
	a. Pembangunan Jalan-jalan baru di lingkungan permukiman	- Kecamatan Simboro - Kecamatan mamuju - Kecamatan kalukku	8 Km	- APBD Kab - Swasta	- Developer - Dinas PUPR Kab					
	1.1.2. Sistem Jaringan Kereta Api									
	1 Rencana Pembangunan jalur Kereta Api	Kabupaten Mamuju	-	- APBN - BUMN	- Kemenhub - PT. Kereta Api Indonesia					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN				
						2019	2020-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Peningkatan fasilitas pendukung untuk kegiatan olahraga	Kab Mamuju	GOR	APBN	- Kemendikbud - Dinas PU-PR Kab					
L	Kawasan Transportasi									
	1 Peningkatan dan Pemeliharaan fasilitas penunjang terminal penumpang Type A	Kecamatan Simboro	Luas 5 Ha	APBN	Kementrian Perhubungan					
	2 Peningkatan dan Pemeliharaan fasilitas penunjang terminal penumpang Type B	- Kecamatan Kalukku - Kecamatan Papalang	2 Kecamatan	APBD Kab	- Dinas Perhubungan - Dinas PU-PR Kab					
M	Kawasan Ruang Evakuasi Bencana									
	1 Pengembangan dan penyediaan sarana prasarana ruang evakuasi bencana	Kab Mamuju	15 Titik	APBD Kab	- Dinas PU-PR Kab - BPBD Kab					
N	Kawasan Peruntukan Ruang bagi kegiatan sektor Informal									
	Penataan dan Pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan sektor informal /Kuliner	Kab Mamuju	2 Kawasan	APBD Kab	- Dinas PU-PR Kab - Dinas Perdagangan Kab					
O	Kawasan Fasum Fasos	- Kec. Mamuju - Kec. Simboro	2 Kecamatan	APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
P	Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pembangunan fasilitas militer dalam rangka peningkatan sistem pertahanan dan keamanan di tingkat Kecamatan (Koramil)	Kab Mamuju	5 Koramil	APBN	Kementerian Pertahanan					
Q	Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pembangunan fasilitas POLAIRUD	Kab Mamuju	1 Polairud	APBN	POLRI					
6.3	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS									
A.	Rencana Kawasan Strategis Ekonomi									
	1 Peningkatan dan Pembangunan jaringan sarana prasarana dan utilitas pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi	Kab Mamuju	1 Kawasan Mat	- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian PU-PR - Dinas PU-PR Propinsi - Dinas PU-PR Kab					
B.	Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	- Kecamatan Papalang - Kecamatan Kalukku - Kecamatan Mamuju	4 Kawasan	- APBN - APBD Kab	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bappepan					
C.	Kawasan Strategis Lingkungan Hidup									
	- Perlindungan dan peremajaan terhadap kawasan lindung dan hutan lindung. - Taman Nasional Gandang Dewata	- Kecamatan Kalumpang - Kecamatan Bonehau	72,965 Ha	- APBN - APBD Prov - APBD Kab	- Kementerian LH - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi					